

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kitab undang-undang hukum perdata yang merupakan produk belanda, di dalamnya terdapat empat buku, di mana buku *pertama* terkait dengan orang, buku *kedua* mengatur tentang benda, buku *ketiga* mengatur perihal perikatan, dan buku *empat* mengenai pembuktian dan daluwarsa. Antara buku kedua dan ketiga mempunyai sistem yang berbeda, buku kedua menganut sistem tertutup artinya bahwa orang tidak dapat membuat hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan bersifat memaksa, artinya tidak dapat disimpangi, sedangkan di dalam buku ketiga menganut sistem terbuka yang berarti bahwa memberikan kebebasan bagi para pihak-pihaknya untuk berinovasi dengan tidak mewajibkan pihak-pihak untuk mutlak mengikuti isi dalam buku tersebut, artinya asas kebebasan berkontrak diberlakukan disini.

Melaksanakan penegakan hukum dan juga mencari keadilan, lembaga peradilanlah yang menjadi tempat mencari keadilan sebagai upaya terakhir. Semua lembaga peradilan, terkhusus peradilan umum yang menangani kasus pidana dan keperdataan, puncak peradilan atau pucuk tertinggi dalam peradilan berada di tangan mahkamah agung. Mahkamah agung sebagai lembaga yang memutus perkara kasasi maupun peninjauan kembali, tidak hanya itu saja melainkan yurisprudensi, peraturan mahkamah agung, dan juga surat edaran mahkamah agung. Dengan kualitas level dari mahkamah agung dan juga para hakim-hakim agung dalam mengeluarkan baik itu putusan maupun peraturan sudah pasti akan

diikuti dengan alasan dan pertimbangan, sebab jumlah kasus pasti banyak dan juga tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

Berkembangnya kemajuan teknologi secara modern, membuat kebutuhan hidup manusia perlahan-lahan berubah, dengan meningkatnya kebutuhan otomatis bahan baku yang digunakan semakin banyak, hal ini yang membuat limbah dari hasil pabrik baik yang beracun dan/atau yang tidak beracun. Perusahaan yang menghasilkan limbah akan mencari cara agar limbah tersebut tidak menumpuk, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan mencari perusahaan yang mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), dan limbah non bahan berbahaya dan beracun (non b3), serta melakukan hubungan kerja sama yang dengan pihak pengelolah limbah b3 dan non b3. Perjanjian kerja sama yang dilakukan para pihak jelas menimbulkan hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lainnya (perikatan), yang memberikan konsekuensi bagi para pihak yaitu masing-masing pihak harus mengikuti isi perjanjian yang telah disepakati.

Pada saat salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian karena ketidaksediaan untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, maka terjadilah pembatalan perjanjian secara sepihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) yang diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio. Di mana semua hal-hal yang terkait dengan perikatan diatur di dalam buku III. Artinya bahwa semua yang terkait dengan perikatan secara umum sudah diatur, dengan adanya pembatalan perjanjian secara sepihak sudah pasti mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Dipenuhinya syarat tersebut dan telah disepakatinya suatu perjanjian secara tertulis, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang (pasal 1338)¹.

Berlakunya asas tersebut sudah selayaknya bahwa sesuatu yang disepakati oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian patut pula dipatuhi oleh pihak yang membuatnya². Di dalam hubungan kontrak yang telah disepakati oleh para pihak seharusnya dan sepatutnya isi dalam kontrak tersebut harus ditaati, apabila salah satu pihak membatalkan dengan sepihak perjanjian yang telah disepakati hal ini sudah pasti melanggar ketentuan perundang-undangan, dengan begitu pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan akibat dari dibatalkannya perjanjian secara sepihak.

Bahwa dikeluarkannya putusan yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dan putusan tersebut dijadikan sebagai yurisprudensi dari mahkamah agung, hal ini membuat timbulnya argumentasi hukum yang menyatakan bahwa suatu pemutusan perjanjian secara sepihak itu merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun segala sesuatu yang diawali dengan adanya perikatan atau perjanjian jikalau dilakukan pemutusan perjanjian tanpa kesepakatan para pihak merupakan wanprestasi.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan terkait dengan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu:

¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal hukum suatu pengantar* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 155.

² *Ibid*

Bagaimana dasar yuridis majelis hakim mahkamah agung mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian jasa antara PT Chuhatsu indonesia dengan PT Tenang jaya sejahtera dalam putusan MA No. 1051 K/pdt/2014 ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar yuridis majelis hakim mahkamah agung terkait dengan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam putusan MA No. 1051 K/pdt/2014.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini yang dimaksudkan untuk:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perkembangan ilmu hukum dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman bagi para pihak agar lebih memahami terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak serta lebih bisa membedakan secara spesifik antara perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan wantprestasi. Terkait dengan perkembangan hukum khususnya hukum keperdataan diharapkan penelitian ini menjawab terkait dengan implemetasi dari kitab undang-undang hukum perdata terkhusus perbuatan melawan hukum dan wantprestasi.

2. Manfaat praktis:

a. Hasil penelitian ini diharapkan membawa pengetahuan dan wawasan bagi para pihak yang akan melakukan atau yang sedang melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk apapun, sehingga pihak-pihak yang membuat

kontrak kerja sama dapat mengetahui konsekuensi dari batalnya suatu kontrak yang dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan bersama dan para pihak mengetahui norma hukum yang berlaku dalam suatu kontrak.

- b. Bahwa adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa pengaruh dan juga menjawab keraguan bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam mengawal proses hukum khususnya dalam bidang keperdataan, dengan keterkaitan terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak apakah hal tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum atau wantprestasi.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pencaharian bahwa tidak menemukan skripsi yang berjudul : Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh penyedia limbah B3 dan non B3 dalam perjanjian jasa terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3 yang ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum (STUDI PUTUSAN MA NO. 1051 K/PDT/2014) baik dari dalam maupun dari luar fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta, dan juga peneliti telah membandingkan 3 penulisan skripsi yang setidaknya mempunyai keterkaitan dengan skripsi penulis, akan tetapi berdasarkan perbandingan baik dari : 1. Identitas penulis, 2. Judul penulisan hukum/skripsi, 3. Rumusan masalah, 4. Hasil penelitian. Dengan demikian perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun tidak memiliki kesamaan, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dari segi akademik. Dibawah ini merupakan perbandingan dari 3 skripsi yang diambil oleh penulis dan dianggap persis dengan fokus penelitian penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Olivia Pintha Stepany Bakkara, Mahasiswa fakultas hukum universitas sumatera utara medan, tahun 2020.³
 - a. Judul : Analisis yuridis mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Tradeways internasional dengan PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya. (STUDI PUTUSAN NO. 144/PDT.G/2012/PN/PLG)
 - b. Rumusan masalah : 1. Bagaimana aspek hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. 2. Bagaimana pemutusan dan pembatalan suatu perjanjian beserta akibat hukum yang ditimbulkan?. 3. Bagaimana analisis yuridis majelis hakim mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Tradeways International dengan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PN/PLG?
 - c. Hasil penelitian adalah *pertama*, menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut. KUH Perdata Indonesia tidak banyak mengatur mengenai Perjanjian kerjasama khususnya dalam hal Perjanjian Pemborongan. Dilihat dari sistematik hukum perdata, perjanjian

³ Olivia Pintha Stepany Bakkara, Analisis yuridis mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Tradeways internasional dengan PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya. (STUDI PUTUSAN NO. 144/PDT.G/2012/PN/PLG), diperoleh dari repositori institusi universitas sumatera utara, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27268> (Accessed, 19/sep/2021).

pemborongan tergolong pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Hal ini diatur dalam bab yang mengatur tentang perjanjian khusus dalam KUH Perdata, yaitu dalam Pasal 1601 b dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1617 KUH Perdata. *Kedua*, Berkaitan dengan perjanjian tersebut dapat ditemukan bahwa tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dapat berakibat pada perjanjian dapat dibatalkan atau perjanjian yang batal demi hukum. Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya unsur objektif, yakni terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*), sedangkan suatu perjanjian dikatakan dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat, atau dengan kata lain suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila adanya kekurangan mengenai syarat subjektif. *Ketiga*, majelis hakim berpendapat bahwa PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang benar, karena dalam hal pemutusan perjanjian harusnya setelah mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu. Dan dalam hal ini, majelis hakim berpegang teguh pada prinsip yang terdapat dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya tindakan pemutusan perjanjian yang telah dilakukan tersebut juga tidak memenuhi Azas Iktikad baik dalam suatu perjanjian dan tidak memenuhi persyaratan pemutusan perjanjian pada suatu kontrak pemborongan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian, Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan Kembali (*Built, Operate and Transfer/BOT Agreement*) yang dibuat oleh kedua pihak yang terlibat merupakan suatu perjanjian yang summir sebab mengenai tentang batas waktu dalam perjanjian tersebut tidak ada ketegasan, dan dalam perjanjian tersebut hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan multi tafsir.

- d. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan ditulis: peneliti ini, di dalam penelitiannya lebih terfokus dalam membahas pemutusan perjanjian secara sepihak yang para pihaknya dua perusahaan melalui putusan pengadilan negeri, sedangkan penulis dalam penelitiannya terfokus pada pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum atau wantprestasi dengan melakukan analisis terhadap putusan mahkamah agung.
2. Skripsi yang ditulis oleh Candra Setyo Perdana Putra, mahasiswa fakultas hukum universitas brawijaya malang, 2015.⁴
 - a. Judul : Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan penyedia jasa konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)
 - b. Rumusan masalah : 1. Apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap PT. Surya Kencana Sakti

⁴ Cat: Candra Setyo Perdana Putra, pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan penyedia jasa konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn), diperoleh dari jurnal hukum universitas brawijaya malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/950> (Accessed 19/sep/2021)

dalam perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ?. 2. Apakah dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan untuk sebagian pada putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian pemborongan yang berlaku di Indonesia ?

- c. Hasil penelitian : *pertama*. Pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun terhadap PT. Surya Kencana Sakti dalam perjanjian pemborongan tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Indonesia. Pemutusan suatu kontrak pekerjaan dengan dasar penyedia jasa masuk ke dalam sanksi *blacklist*/daftar hitam tidak hanya berpedoman pada pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun isi dari pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga harus diperhatikan yang pada intinya Perjanjian Pemborongan pekerjaan yang ditandatangani sebelum adanya sanksi *blacklist* berlaku sah dan pihak penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diperjanjikan tanpa dipengaruhi masuknya pihak penyedia ke dalam sanksi *blacklist*/daftar hitam setelah perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat.
- Kedua*. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn terkait pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

terhadap PT Surya Kencana Sakti tidak sesuai dengan peraturan mengenai perjanjian pemborongan di Indonesia. Hakim tidak mempertimbangkan kedudukan pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut.

- d. Perbedaan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan ditulis: peneliti di dalam penelitiannya ini lebih berfokus pada meneliti terkait dengan kasus yang terjadi antara para pihak lewat putusan pengadilan, sedangkan penulis dalam penelitiannya terfokus pada pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum atau wantprestasi dengan melakukan analisis terhadap putusan mahkamah agung
3. Skripsi yang ditulis oleh Jonathan Simangunsong, mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta, 2020.⁵
 - a. Judul : Analisis yuridis pertimbangan majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018).
 - b. Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi?
 - c. Hasil penelitian : Bahwa pertimbangan majelis hakim mengenai pembatalan polis asuransi dengan menggunakan dasar hukum pasal 22 PSKI sudah tepat

⁵ Cat: *Jonathan Simangunsong*, Analisis yuridis pertimbangan majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018), diperoleh dari e-journal universitas atma jaya yogyakarta, <https://e-journal.uaiv.ac.id/22335/1/0512390%200.pdf> (Accessed, 20/sep/2021)

menurut hukum karena PSKI merupakan aturan khusus mengenai pembatalan perjanjian yang menyimpangi aturan umum yang terdapat dalam KUH Perdata, selain itu hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak yang otomatis menjadi aturan yang mengikat kedua belah pihak . Selain itu bahwa pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan yang mengedepankan prinsip asuransi terutama dalam asuransi kerugian bahwa harus adanya upaya dari tertanggung untuk melakukan upaya penyelamatan dan pencegahan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi terhadap objek pertanggungan.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan ditulis : di mana penulis skripsi pembandingan lebih memfokuskan penelitiannya dengan melakukan pengkajian terhadap pertimbangan mahkamah agung dalam menerapkan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi secara sepihak, sedangkan penulis dalam penelitiannya terfokus pada pembatalan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum atau wantprestasi, dengan melakukan analisis terhadap putusan mahkamah agung. (skripsi pembandingan dijelaskan sumbernya dari mana)

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, jadi tiap perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.⁶

2. Wanprestasi adalah perbuatan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, dan tidak mempunyai itikat baik dalam melaksanakan prestasinya.⁷
3. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan.⁸
4. Perjanjian atau kontrak yaitu Menurut pasal 1313 KUHPdata, perjanjian merupakan “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
5. Pemutusan perjanjian atau kontrak adalah pengakhiran dari suatu kontrak yang telah di sepakati di mana keberlakuan suatu kontrak atau perjanjian tersebut tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya mengikat.
6. Pemutusan perjanjian sepihak adalah pemutusan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dan mengesampingkan pasal 1266 KUHPdata.⁹
7. Mahkamah agung

⁶ M.A. Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21

⁷ J. Satrio, 2014, *Wanprestasi Menurut KUHPdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke-II, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, hlm. 3.

⁸ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari., Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, *Jurnal Studi Kenotariatan*, Vol-13/No-1/Mei/2020, Universitas Diponegoro, hlm. 295.

⁹ Erizka Permatasari, Sebelum Memutuskan Perjanjian Sepihak, Ketahui dulu Hal ini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebelum-memutuskan-perjanjian-sepihak-ketahui-dulu-hal-ini-lt61e12092b5a48>, diakses 14 Januari 2022.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Bahwa dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah metode yang digunakan dalam melakukan suatu pencarian data, di mana hal ini penulis dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada aturan hukum.¹⁰ Di dalam melakukan penelitian peneliti memfokuskan pada sistematik hukum, asas-asas hukum, putusan mahkamah agung dan yurisprudensi mahkamah agung. Dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan metode normatif peneliti tanpa harus turun ke lapangan dalam memperoleh data-data yang di butuhkan.

Penelitian yang dibuat oleh penulis merupakan penelitian normatif karena berfokus pada peraturan perundang-undangan, yang mana penulis hendak meneliti perihal sudah sesuaikah putusan MA. NO. 1051 K/PDT/2014, yang menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak di anggap sebagai perbuatan melawan hukum, dengan PMH yang diatur oleh KUHPerdara. Maka dalam menjawab *problem* tersebut, penulis hendak melakukan studi kepustakaan.

¹⁰ I Made Pasek Dhianta, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

Dalam melakukan penelitian penulis lebih berfokus pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), putusan MA. NO. 1051 K/PDT/2014, dan asas-asas hukum perjanjian. Sedangkan buku, jurnal, laporan hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet melalui website yang terpercaya sebagai bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sebagai pendukung yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

2. Sumber Data

Penelitian normatif, menggunakan data yaitu data sekunder, di mana data sekunder di peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum,¹¹ antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1051 K/pdt/2014.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung 4/Yur/pdt/2018.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dipakai dalam mendukung penelitian dan sifatnya tidak mengikat subyek hukum, antara lain buku-buku

¹¹ *Ibid.*, hlm. 143.

teks, jurnal hukum, hasil penelitian, pendapat hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet¹².

3. Cara pengumpulan data

Perlu diketahui bahwa dalam melakukan penelitian pastinya dibutuhkan data untuk melengkapai dan juga sebagai sumber dalam penelitian, di dalam penelitian cara pengumpulan data terdapat dua cara yaitu dengan melakukan pengumpulan data secara studi kepustakaan di mana sumber pembelajarannya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan cara yang kedua yaitu melakukan wawancara dengan narasumber sesuai topik dan bidang narasumber tersebut, jikalau itu diperlukan.

Bahwa penulis dalam melakukan penelitiannya yaitu dalam penelitian hukum normatif, menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, yurisprudensi, publikasi, dan hasil penelitian.¹³

4. Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu data yang dianalisis dengan konsep penelitian verbal tanpa menggunakan rumusan dalam bentuk angka atau yang dikenal dengan konsep statistik. Dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu meneliti bahan

¹² *Ibid.*, hlm. 146.

¹³ Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, hlm. 107

pustaka, dengan mengadakan penelusuran.¹⁴ Adapun konsep yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian, dan putusan Mahkamah Agung.
- b. Selain itu, perlu juga mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder antara lain, buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, kamus hukum, kamus non hukum, dan sebagainya.
- c. Mengulas dan mengevaluasi antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder untuk mencari persamaan dan mencari ada tidaknya perbedaan.
- d. Membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta menarik kesimpulan dari permasalahan hukum yang diteliti.

Yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian normatif dengan metode berfikir deduktif yaitu mendapatkan suatu kesimpulan atau menarik suatu kesimpulan dari premis-premis umum ke premis khusus, dalam artian bahwa dari problematika yang umum ke problematika yang bersifat lebih kompleks atau khusus.¹⁵

H. Sistematika Skripsi

Bahwa di dalam penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan membaginya ke dalam tiga bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

¹⁴ Moch. Bahak Udin By Arifin, dan Nurdyansyah, 2018, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Pertama, Umsida Press, Sidoarjo, hlm. 30.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum yang memuat tentang perjanjian, tinjauan umum tentang pemutusan perjanjian secara sepihak, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan umum tentang dasar yuridis hakim mahkamah agung terkait pemutusan perjanjian secara sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian antara PT. Chuhatsu Indonesia dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera putusan MA No. 1051 K/pdt/2014.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.